



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NURAENI ALIAS ENI BINTI ASISE; |
| 2. Tempat lahir | : Makassar (Kota Makassar); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 11 Desember 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sultan Hasanuddin, No. 73, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Susanti,S.H.,M.H. Dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang yang berkantor di Jalan BTN Barana Permai Blok A/23, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2024 Nomor 123/Pid. Sus /PH/2024/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURAENI Alias ENI Binti ASISE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
2 (dua) sachet plastic ukuran kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,3554 gram dan berat akhir 1,3032 gram;
1 (satu) lembar tissue,
1 (satu) buah Stryrofoam berisikan makanan (tempat sabu ditemukan)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna Abu - abu dengan No Sim Card: 085934710776, Nomor IMEI 1 : 866653051796174 dan Nomor IMEI 2: 866653051796166

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa NURAENI Alias ENI Binti ASISE bersama dengan saksi ARFAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pelabuhan, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, tepatnya di depan pencucian mobil atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekira pukul 18.50 WITA, terdakwa menerima panggilan dari Saksi ARFAN Alias APPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu, kemudian saksi ARFAN mengirimkan lokasi dan sebuah foto yang memperlihatkan letak tempelan sabu yang berada di depan SDN 20 Cimpu yang beralamat di pinggir Jalan Poros Belopa – Makassar, Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Selanjutnya pada pukul 19.15 WITA terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud oleh saksi ARFAN, yang mana terdakwa mengambil barang sesuai arahan saksi ARFAN berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok berisi 2 (dua) sachet sabu yang dibungkus selambar tissue. Yang mana sabu tersebut diambil oleh terdakwa sedangkan pembungkus rokok merk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna tempat sabu diambil dibuang oleh Terdakwa, lalu terdakwa pulang sambil membawa sabu tersebut pulang ke rumah kosnya di Kelurahan Tanamanai Belopa dan saat sampai terdakwa menghubungi saksi ARFAN lewat telpon dan menyampaikan sabu saksi ARFAN sudah ada diterdakwa maka kemudian saksi ARFAN kembali mengarahkan terdakwa untuk meletakkan sabu tersebut didalam kotak nasi goreng yang dipesannya dikurir makanan dimana kurir tersebut sebelumnya diarahkan saksi ARFAN untuk singgah dirumah Terdakwa terlebih dahulu sebelum diantar ke saksi di Polres Luwu, dan selanjutnya kurir makanan, yaitu saksi ANDRI HAMID yang dimaksud saksi ARFAN datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa meminta saksi ANDRI HAMID untuk menyerahkan 1 kotak nasi goreng yang dipesan dan secara sembunyi terdakwa menyelipkan sabu milik saksi ARFAN dikotak nasi goreng tersebut namun hal tersebut sempat dilihat oleh saksi ANDRI HAMID setelah itu terdakwa kembali menyerahkan kotak nasi goreng yang sudah diselipkan sabu kemudian menyuruh saksi ANDRI HAMID membawa pesanan makanan tersebut ke titik pengantaran semula yakni di Polres Luwu namun saat diperjalanan saksi ANDRI HAMID merasa curiga dengan paket makanan yang diantarkannya sehingga saksi ANDRI HAMID singgah ke rumahnya dan memeriksa apa yang dimasukkan oleh terdakwa sebelumnya, dan setelah dibuka saksi ANDRI HAMID menemukan 1 (satu) lembar tissue yang berisi 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi ANDRI HAMID langsung menghubungi petugas kepolisian, setelah petugas kepolisian tiba saksi ANDRI HAMID langsung diinterogasi, atas pengakuan saksi ANDRI HAMID bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam makanan sehingga petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa ditemukan, petugas kepolisian kembali ke tempat saksi ANDRI HAMID dengan membawa terdakwa untuk memastikan bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh saksi ANDRI HAMID yang telah memasukkan 1 (satu) lembar tissue yang berisi 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil Narkotika jenis sabu ke dalam makanan dan setelah kurir membenarkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh saksi ANDRI HAMID yang telah memasukkan 1 (satu) lembar tissue yang berisi 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil Narkotika jenis sabu ke dalam makanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB4FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 11 Juni 2024 disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastic ukuran kecil berisi kerystal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,3554 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,3032 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara terhadap 1 (satu) botol urine milik NURAENI Alias ENI Binti ASISE adalah negatif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium yang emndapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat sehingga terdakwa bukan termasuk pihak yang diperbolehkan secara hukum untuk memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa NURAENI Alias ENI Binti ASISE bersama dengan saksi ARFAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekira pukul 19.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Belopa – Makassar, Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu tepatnya di depan SDN 20 Cimpu atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekira pukul 18.50 WITA, terdakwa menerima panggilan dari Saksi ARFAN Alias APPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu, kemudian saksi ARFAN mengirimkan lokasi dan sebuah foto yang memperlihatkan letak tempelan sabu yang berada di depan SDN 20 Cimpu yang beralamat di pinggir Jalan Poros Belopa – Makassar, Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Selanjutnya pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.15 WITA terdakwa pergi ke lokasi yang dimaksud oleh saksi ARFAN, yang mana terdakwa mengambil barang sesuai arahan saksi ARFAN berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok berisi 2 (dua) sachet sabu yang dibungkus selebar tissue. Yang mana sabu tersebut diambil oleh terdakwa sedangkan pembungkus rokok merk Sampoerna tempat sabu diambil dibuang oleh Terdakwa, lalu terdakwa pulang sambil membawa sabu tersebut pulang ke rumah kosnya di Kelurahan Tanamanai Belopa dan saat sampai terdakwa menghubungi saksi ARFAN lewat telpon dan menyampaikan sabu saksi ARFAN sudah ada diterdakwa maka kemudian saksi ARFAN kembali mengarahkan terdakwa untuk meletakkan sabu tersebut didalam kotak nasi goreng yang dipesannya dikurir makanan dimana kurir tersebut sebelumnya diarahkan saksi ARFAN untuk singgah dirumah Terdakwa terlebih dahulu sebelum diantar ke saksi di Polres Luwu, dan selanjutnya kurir makanan, yaitu saksi ANDRI HAMID yang dimaksud saksi ARFAN datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa meminta saksi ANDRI HAMID untuk menyerahkan 1 kotak nasi goreng yang dipesan dan secara sembunyi terdakwa menyelipkan sabu milik saksi ARFAN dikotak nasi goreng tersebut namun hal tersebut sempat dilihat oleh saksi ANDRI HAMID setelah itu terdakwa kembali menyerahkan kotak nasi goreng yang sudah diselipkan sabu kemudian menyuruh saksi ANDRI HAMID membawa pesanan makanan tersebut ke titik pengantaran semula yakni di Polres Luwu namun saat diperjalanan saksi ANDRI HAMID merasa curiga dengan paket makanan yang diantarkannya sehingga saksi ANDRI HAMID singgah ke rumahnya dan memeriksa apa yang dimasukkan oleh terdakwa sebelumnya, dan setelah dibuka saksi ANDRI HAMID menemukan 1 (satu) lembar tissue yang berisi 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi ANDRI HAMID langsung menghubungi petugas kepolisian, setelah petugas kepolisian tiba saksi ANDRI HAMID langsung diinterogasi, atas pengakuan saksi ANDRI HAMID bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam makanan sehingga petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa ditemukan, petugas kepolisian kembali ke tempat saksi ANDRI HAMID dengan membawa terdakwa untuk memastikan bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh saksi ANDRI HAMID yang telah memasukkan 1 (satu) lembar tissue yang berisi 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil Narkotika jenis sabu ke dalam makanan dan setelah kurir membenarkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh saksi ANDRI HAMID yang telah memasukkan (satu) lembar tissue yang berisi 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil Narkotika jenis sabu ke dalam makanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Luwu untuk dilakukan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LB4FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 11 Juni 2024 disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastic ukuran kecil berisi kerystal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,3554 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 1,3032 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara terhadap 1 (satu) botol urine milik NURAENI Alias ENI Binti ASISE adalah negatif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium yang emndapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat sehingga terdakwa bukan termasuk pihak yang diperbolehkan secara hukum untuk memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Brigpol Erwianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar Pukul 21.15 WITA, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pelabuhan, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada saat pengkapan Terdakwa, karena barang bukti Narkotika jenis sabu ditemukan oleh kurir yaitu Sdr. ANDRI HAMID Alias ANDRI yang kemudian di laporkan kepada petugas kepolisian yang mana pada saat itu di temukan 2 (dua) shacet plastic ukuran kecil Narkotika jenis Sabu, selain dari pada Narkotika jenis Sabu di temukan juga barang lain berupa 1 (satu) lembar tissue (pembungkus sabu), 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



(satu) buah styrofoam berisi makanan, dan pada saat penangkapan Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna abu-abu;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA adanya informasi dari masyarakat yang berprofesi sebagai kurir yang menemukan 2 (dua) shacet plastik ukuran kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus tissue didalam 1 (satu) buah styrofoam yang berisikan makanan, lalu kurir tersebut menghubungi petugas kepolisian untuk datang di rumah makan Harapan 2 (dua) yang terletak di JL. Salu Paremang, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu tempat kurir menemukan sabu tersebut, selanjutnya petugas menuju ketempat yang dimaksud, setelah tiba di tempat tersebut selanjutnya petugas kepolisian langsung menginterogasi kurir tersebut lalu kurir tersebut mengakui bahwa ia baru saja mendapat orderan dari seorang perempuan yang bernama NURAENI Alias ENI berupa paket makanan nasi goreng yang akan di kirimkan ke seorang tahanan di Rutan Polres Luwu atas nama sdr. ARFAN Alias APPANG, selanjutnya di lakukan pencarian keberadaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saski dan Anggota Satres Narkoba menemukan Terdakwa didalam sebuah rumah yang di lakukan di Jl. Pelabuhan, Desa Lamunre, Kec. Belopa, Kab. Luwu kemudian petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna abu-abu di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa pada saat itu, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) shacet kecil berisikan Kristal bening Narkotika jenis Sabu yang di temukan dalam 1 (satu) buah styrofoam berisi makanan adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa di bawah ke Kantor Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) shacet plastik Narkotika jenis Sabu tersebut di tempel yang mana pada saat itu Terdakwa hanya dikirimkan lokasi atau tempat tempelan sabu tersebut oleh sdr. ARFAN Alias APPANG yang saat itu menjalani hukuman di Rutan Polres Luwu, namun harga sabu tersebut Terdakwa tidak ketahui dan dari sepengetahuan Terdakwa bahwa Terdakwa diberitahu oleh sdr. ARFAN Alias APPANG bahwa pemilik 2 (dua) shacet sabu tersebut adalah milik sdr. IRHAM Alias KING-KING yang saat itu juga sedang menjalani masa hukuman di Rutan Polres Luwu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekitar pukul 18.50 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARFAN Alias APPANG untuk pergi mengambil tempelan sabu milik Sdr. IRHAM Alias KING-KING yang kemudian setelahnya Sdr. ARFAN Alias APPANG mengirimkan Sdr. NURAENI Alias ENI foto atau lokasi alamat sabu tersebut di tempel, kemudian

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.15 WITA Terdakwa kemudian tiba di alamat sabu tersebut ditempel yaitu di depan SDN 20 Cimpu, tepatnya di pinggir Jl. Poros Belopa Makassar, Desa Kasiwang, Kec. Suli, Kab. Luwu, dimana shacet sabu tersebut Terdakwa temukan berada di atas tanah di antara rerumputan, yang disimpan didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna, yang kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa temukan 1 (satu) lembar tissue yang berisikan sabu, kemudian 1 (satu) lembar tissue yang berisikan sabu tersebut Terdakwa simpan dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoeana tersebut Terdakwa kemudian buang;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. ARFAN Alias APPANG untuk mengambil tempelan sabu tersebut karena Terdakwa dan Sdr. ARFAN Alias APPANG pacaran dan Terdakwa juga dipaksa oleh Sdr. ARFAN Alias APPANG jika Terdakwa tidak mau mengambil tempelan sabu tersebut Sdr. ARFAN Alias APPANG akan menyebarkan foto bugil Terdakwa di media sosial dan teman-teman dari Sdr. ARFAN Alias APPANG;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Sdr. ARFAN Alias APPANG untuk pergi mengambil tempelan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari Sdr. ARFAN Alias APPANG ataupun Sdr. IRHAM Alias KING- KING untuk pergi mengambil tempelan sabu;
- Apakah benar barang bukti ini yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada saksi)?
- Bahwa dari keterangan kurir kepada Saksi pada saat itu bahwa sabu tersebut di masukkan oleh Terdakwa karena kurir sempat melihat Terdakwa memasukkan bungkus tissue yang berisi Narkotika jenis Sabu kedalam makanan yang kemudian Terdakwa serahkan kepada kurir;
- Bahwa dari keterangan kurir kepada Saksi pada saat itu bahwa kurir tersebut bertemu dengan Terdakwa pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024, sekitar pukul 20.50 WITA di depan pencucian mobil yang terletak di Jl. Pelabuhan, Desa Lamunre Tengah, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu pada saat itulah kurir tersebut sempat melihat memasukkan bungkus tissue yang berisi Narkotika jenis Sabu ke dalam makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Bripda Sulkifli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar Pukul 21.15 WITA, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pelabuhan, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada saat pengkapan Terdakwa, karena barang bukti Narkotika jenis sabu ditemukan oleh kurir yaitu Sdr. ANDRI HAMID Alias ANDRI yang kemudian di laporkan kepada petugas kepolisian yang mana pada saat itu di temukan 2 (dua) shacet plastic ukuran kecil Narkotika jenis Sabu, selain dari pada Narkotika jenis Sabu di temukan juga barang lain berupa 1 (satu) lembar tissue (pembungkus sabu), 1 (satu) buah styreofom berisi makanan, dan pada saat penangkapan Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna abu-abu;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA adanya informasi dari masyarakat yang berprofesi sebagai kurir yang menemukan 2 (dua) shacet plastik ukuran kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus tissue didalam 1 (satu) buah styroafom yang berisikan makanan, lalu kurir tersebut menghubungi petugas kepolisian untuk datang di rumah makan Harapan 2 (dua) yang terletak di JL. Salu Paremang, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu tempat kurir menemukan sabu tersebut, selanjutnya petugas menuju ketempat yang dimaksud, setelah tiba di tempat tersebut selanjutnya petugas kepolisian langsung mengintrogasi kurir tersebut lalu kurir tersebut mengakui bahwa ia baru saja mendapat orderan dari seorang perempuan yang bernama NURAENI Alias ENI berupa paket makanan nasi goreng yang akan di kirimkan ke seorang tahanan di Rutan Polres Luwu atas nama sdr. ARFAN Alias APPANG, selanjutnya di lakukan pencarian keberadaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi dan Anggota Satres Narkoba menemukan Terdakwa didalam sebuah rumah yang di lakukan di Jl. Pelabuhan, Desa Lamunre, Kec. Belopa, Kab. Luwu kemudian petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna abu-abu di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa pada saat itu, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) shacet kecil berisikan Kristal bening Narkotika jenis Sabu yang di temukan dalam 1 (satu) buah styroafom berisi makanan adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa di bawah ke Kantor Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) shacet plastik Narkotika jenis Sabu tersebut di tempel yang mana pada saat itu Terdakwa hanya dikirimkan lokasi atau tempat tempelan sabu tersebut oleh sdr. ARFAN Alias APPANG yang saat itu menjalani hukuman di Rutan Polres Luwu, namun harga sabu tersebut Terdakwa tidak ketahui dan dari sepengetahuan Terdakwa bahwa Terdakwa diberitahu oleh sdr. ARFAN Alias APPANG bahwa pemilik 2 (dua) shacet sabu tersebut adalah milik sdr. IRHAM Alias KING-KING yang saat itu juga sedang menjalani masa hukuman di Rutan Polres Luwu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekitar pukul 18.50 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARFAN Alias APPANG untuk pergi mengambil tempelan sabu milik Sdr. IRHAM Alias KING-KING yang kemudian setelahnya Sdr. ARFAN Alias APPANG mengirimkan Sdr. NURAENI Alias ENI foto atau lokasi alamat sabu tersebut di tempel, kemudian sekitar pukul 19.15 WITA Terdakwa kemudian tiba di alamat sabu tersebut ditempel yaitu di depan SDN 20 Cimpu, tepatnya di pinggir Jl. Poros Belopa Makassar, Desa Kasiwang, Kec. Suli, Kab. Luwu, dimana shacet sabu tersebut Terdakwa temukan berada di atas tanah di antara rerumputan, yang disimpan didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna, yang kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa temukan 1 (satu) lembar tissue yang berisikan sabu, kemudian 1 (satu) lembar tissue yang berisikan sabu tersebut Terdakwa simpan dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoeana tersebut Terdakwa kemudian buang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. ARFAN Alias APPANG untuk mengambil tempelan sabu tersebut karena Terdakwa dan Sdr. ARFAN Alias APPANG pacaran dan Terdakwa juga dipaksa oleh Sdr. ARFAN Alias APPANG jika Terdakwa tidak mau mengambil tempelan sabu tersebut Sdr. ARFAN Alias APPANG akan menyebarkan foto bugil Terdakwa di media sosial dan teman-teman dari Sdr. ARFAN Alias APPANG;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Sdr. ARFAN Alias APPANG untuk pergi mengambil tempelan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari Sdr. ARFAN Alias APPANG ataupun Sdr. IRHAM Alias KING-KING untuk pergi mengambil tempelan sabu;
- Apakah benar barang bukti ini yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada saksi)?

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan kurir kepada Saksi pada saat itu bahwa sabu tersebut di masukkan oleh Terdakwa karena kurir sempat melihat Terdakwa memasukkan bungkus tissue yang berisi Narkotika jenis Sabu kedalam makanan yang kemudian Terdakwa serahkan kepada kurir;
- Bahwa dari keterangan kurir kepada Saksi pada saat itu bahwa kurir tersebut bertemu dengan Terdakwa pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024, sekitar pukul 20.50 WITA di depan pencucian mobil yang terletak di Jl. Pelabuhan, Desa Lamunre Tengah, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu pada saat itulah kurir tersebut sempat melihat memasukkan bungkus tissue yang berisi Narkotika jenis Sabu ke dalam makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Andri Hamid Alias Andri Bin Abd. Hamid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekitar pukul 19.50 WITA Saksi mendapat orderan Nasi Goreng dari Sdri. NARTI yang mana pada saat itu Sdri. NARTI memesan 2 (dua), selanjutnya Saksi menuju penjual Nasi goreng yang terletak di depan Puskesmas Belopa tepatnya di Jl. Tokopa, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu, kemudian sekitar pukul 20.15 WITA Saksi kembali menghubungi Sdri. NARTI dan menyampaikan bahwa pesanananya sudah jadi, lalu Sdri. NARTI menyampaikan kepada Saksi untuk pergi bertemu temannya yaitu Terdakwa di belopa 2 (dua) dan pada saat itu juga Sdri.NARTI memberikan nomer Hp milik Terdakwa untuk Saksi hubungi ketika sudah ditempat yang dimaksud, Selanjutnya Saksi menuju ke Belopa 2 (dua) dan Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan dimana tempatnya ia mau bertemu, sekitar pukul 20.50 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan pencucian mobil yang terletak di Jl. Pelabuhan, Desa Lamunre Tengah, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, setelah beretemu Terdakwa meminta nasi goreng dengan alasan untuk Terdakwa lihat isinya, selajutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) kotak nasi goreng tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memutar badannya namun pada saat itu Saksi mengikutinya pada saat itulah Saksi melihat Terdakwa memasukan 1 (satu) buah bungkus tissue dalam makanan tersebut dan pada saat itulah Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa itu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



kita kasi masuk" lalu Terdakwa menjawab "uang" dan pada saat itulah Saksi mulai curiga, selanjutnya Saksi pulang menuju ke rumah tua Saksi yaitu di Rumah makan harapan 2 yang terletak di Jl. Salu Paremang, Kel. Sabe, Kec. Belopa, Kab. Luwu, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi sudah sampai di rumah karena curiga Saksi membuka makanan tersebut untuk memeriksa apa yang dimasukkan Terdakwa sebelumnya pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) lembar tissue dan setelah dibuka Saksi menemukan 2 (dua) shacet plastik ukuran kecil Narkotika jenis Sabu, Selanjutnya Saksi langsung menghubungi petugas kepolisian, setelah petugas kepolisian datang dan Saksi langsung ditrogasi dan Saksi langsung menjelaskan kepada petugas kepolisian bahwa sabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa, lalu petugas kepolisian tersebut langsung mencari keberadaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA petugas kepolisian datang dengan membawa Terdakwa dan Saksi menyampaikan ke petugas kepolisian bahwa benar orang tersebutlah yang memasukan sabu tersebut dalam makanan, Selajutnya Terdakwa dibawa ke Polres Luwu beserta barang buktinya;

- Bahwa Saksi berani membuka orderan makanan tersebut karena Saksi sudah curiga terhadap Terdakwa ketika memasukkan sesuatu ke dalam makanan, sehingga pada saat itu Saksi berinisiatif membuka makanan tersebut kemudian Saksi menelpn saudara Saksi mengenai barang yang Saksi dapatkan didalam makanan tersebut dan saudara Saksi menyarankan kepada Saksi untuk menghubungi petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat orderan dari Terdakwa, orderan tersebut milik Sdri. NARTI, Saksi hanya diarahkan Sdri. NARTI untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Sdri. NARTI sudah 3 (tiga) hari berturut-turut mengorder makanan dan minuman kepada Saksi, tetapi Saksi tidak mengenal Sdri. NARTI ;
- Bahwa ciri-ciri barang yang Saksi temukan pada saat itu menyerupai gula pasir, kristal yang agak halus berwarna bening dan dibungkus dengan plastik bening (shacet);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Arpan Alias Appang Bin Alimuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekitar pukul 18.50 WITA di depan SDN 20 Cimpu, tempatnya di pinggir Jl. Poros Belopa-Makassar, Desa Kasiwang, Kec.Suli, Kab. Luwu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah Narkotika jenis Sabu yang diambil Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Narkotika jenis Sabu yang diambil Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi yang memberikan kepada Terdakwa lokasi atau gambar dimana tempelan sabu yang akan diambil Terdakwa tersebut, tetapi lokasi atau gambar dimana tempelan sabu yang akan diambil Terdakwa tersebut Saksi peroleh dari Sdr. IRHAM Alias KING-KING;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu yang diambil Terdakwa tersebut adalah Sdr. IRHAM Alias KING-KING, Saksi hanya menyuruh Terdakwa saja untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekitar pukul 17.30 WITA Saksi disampaikan oleh Sdr. IRHAM Alias KING KING "minta tolong suruh pacarta ambilkanka anuku (sabu) setelah na ambil ada kurinya Narti ambil sama dia" lalu Saksi menjawab "oiye saya tanya dulu" selanjutnya sekitar pukul 18.50 WITA Saksi menghubungi Terdakwa untuk minta tolong diambilkan tempelan sabu milik Sdr.IRHAM Alias KING-KING "nanti kalo sudah diambil adaji kurinya Narti yang ambil I", namun Terdakwa sempat menolak, lalu Saksi mengatakan "ambil saja bukanji kau yang bawa adaji kurinya NARTI yang ambil sama kau" lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian sekitar pukul 19.10 WITA Sdr. IRHAM Alias KING-KING menyampaikan kepada Saksi "adami itu apa-apa (sabu) suruhmi pacarmu kesana ambil i" lalu Sdr. IRHAM Alias KING KING memperlihatkan foto letak tempelan sabu tersebut dan menyuruh Saksi untuk menfotonya, lalu Saksi menfoto tempat tempelan sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 19.15 WITA Saksi mengirimkan foto tempelan sabu kepada Terdakwa dan menyuruhnya mengambilnya di Depan SDN 20 Cimpu, tepatnya dipinggir Jl. Poros Belopa-Makassar, Desa Kasiwang, Kec. Suli, Kab. Luwu, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan "adami itu sabu saya ambil" lalu Saksi menjawab "adaji nanti itu NARTI telfonko, berhubungan mo saja sama NARTI" selanjutnya sekitar 22.00 WITA datanglah petugas kepolisian ke Rutan Polres dan mengeluarkan Saksi bersama Sdr.IRHAM Alias KING KING dan Sdri. NARTI yang kemudian Saksi dibawa keruangan Sat Res Narkoba, disitulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas kepolisian karena ditemukan memiliki 2 (dua) shacet plastik ukuran kecil Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi dintrogasi dan Saksi mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Sdr.IRHAM Alias KING-KING dan Saksilah yang menyuruh Terdakwa untuk diambilkan sabu tersebut;

- Bahwa Saksi baru pertama kali menyuruh Terdakwa mengambil tempelan sabu milik Sdr.IRHAM Alias KING-KING;
- Bahwa Saksi hanya membantu Sdr.IRHAM Alias KING-KING saja untuk diambilkan tempelan sabu tersebut karena kami adalah teman dan kami juga sama-sama menjalani hukuman di Rutan Polres Luwu;\
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat menolak untuk pergi mengambil tempelan sabu tersebut, tetapi Saksi membujuk Terdakwa dan mengatakan "ambil saja tidak apa-apaji bukankah kau juga yang bawa nanti adaji kurinya NARTI yang ambil sama kau" setelah itu Terdakwa mengiyakan untuk mau pergi mengambil tempelan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari Saksi ataupun Sdr. IRHAM Alias KING- KING untuk pergi mengambil tempelan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Irham Alias King-King Bin Tenri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa Tidak benar, lokasi atau gambar dimana tempelan sabu tersebut akan diambil Terdakwa bukan dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Sdr. ARFAN Alias APPANG untuk mengambil tempelan sabut;
- Bahwa 2 (dua) shacet Narkotika jenis Sabu yang diambil Terdakwa tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. ARFAN Alias APPANG mendapatkan lokasi atau gambar tempelan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi A. Nartika Nada Surya Alias Narti Bin Nahrung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah pacar dari Sdr. ARFAN Alias APPANG yang juga pada saat itu menjalani hukuman di Rutan Polres Luwu bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi yang menelpon kurir dan mengarahkan kurir untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil paket makanan yang dipesan oleh Sdr. ARFAN Alias APPANG;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 20.15 WITA, Saksi diminta tolong oleh Sdr. ARFAN Alias APPANG menyuruh Saksi menelpon kurir untuk mengambil paket makanan, kemudian Saksi menghubungi kurir pada saat itu Saksi sampaikan kepada kurir "bisa kita ambil titipan makanan di kost" lalu kurir tersebut mengatakan "dimana" lalu Saksi mengatakan "ku kasih saja nomor Hpnya kitami yang telfon i", kemudian Saksi memberikan nomor Hp milik Terdakwa, selanjutnya merekalah yang berkomunikasi dan Saksi tidak tahu lagi terhadap makanan yang diambil oleh kurir tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui makanan yang diambil kurir tersebut terdapat Narkotika jenis sabu nanti Saksi mengetahui dimakanan tersebut terdapat Narkotika jenis sabu setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Luwu;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh menelpon kurir Sdr. ARFAN Alias APPANG hanya menyampaikan untuk mengambil paket makanan, Saksi tidak tahu ternyata di dalam paket makanan tersebut terdapat titipan Narkotika jenis sabu untuk dibawa di Rutan Polres Luwu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah paket makanan yang terdapat Narkotika jenis sabu didalamnya sampai di Rutan Polres Luwu atau tidak;
- Bahwa Saksi sering memesan makanan di kurir tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) hari berturut-turut mengorder makanan di kurir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam paket makanan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 21.15 WITA di rumah Terdakwa yang terletak Jl. Pelabuhan, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, sekitar pukul 18.50 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ARFAN Alias APPANG untuk Terdakwa pergi mengambil tempelan sabu milik Sdr.IRHAM Alias KING-KING yang kemudian Sdr.ARFAN Alias APPANG mengirimkan Terdakwa foto alamat sabu tersebut di tempel, selanjutnya sekitar pukul 19.15 WITA, Terdakwa kemudian tiba di alamat sabu tersebut ditempel, yaitu berada di depan SDN 20 Cimpu, tepatnya di pinggir Jl. Poros Belopa-Makassar, Desa Kasiwang, Kec. Suli, Kab. Luwu, dimana sabu tersebut Terdakwa temukan berada di atas tanah di antara rerumputan, yang disimpan didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoeana, yang kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa temukan 1 (satu) lembar gulungan tissue yang berisikan sabu, kemudian 1 (satu) lembar gulungan tissue yang berisikan sabu tersebut Terdakwa simpan dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoeana tersebut Terdakwa kemudian buang, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa kemudian tiba di rumah kos Terdakwa yang terletak di Kel. Tanamanai, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Terdakwa kemudian menghubungi Sdr.ARFAN Alias APPANG melalui telpon WA, dengan mengatakan "adami itu sabu saya ambil", kemudian Sdr.ARFAN Alias APPANG menjawab "ada nanti NARTI hubungiko itu, untuk kasiko no. jasa kurir", kemudian sekitar pukul 20.30 WITA, Sdri. NARTI kemudian menghubungi Terdakwa melalui telpon WA dengan mengatakan "ada no. kuir saya kirimiko itu, kau hubungi itu kurir untuk pesan makanan", setelah itu, Terdakwa kemudian menghubungi kurir tersebut, dengan mengatakan "kita kurir yang nasuruh NARTI?", kemudian kurir tersebut menjawab "ya", setelah itu, Terdakwa kemudian memesan makanan sebanyak 2 (dua) porsi kepada jasa kurir tersebut, untuk kemudian setelahnya kurir antarkan kepada Terdakwa, di rumah kost Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.50 WITA, Terdakwa kemudian bertemu dengan jasa kurir tersebut di depan pencucian mobil yang terletak di Jl. Pelabuhan, Desa Lamunre Tengah, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, lalu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) porsi pesanan makanan Terdakwa dari jasa kurir tersebut, lalu kemudian Terdakwa memasukkan dan menyimpan 1 (satu) lembar gulungan tissue yang berisikan sabu tersebut kedalam salah satu dari 2 (dua) porsi makanan tersebut, lalu kemudian, 2 (dua) porsi makanan tersebut, Terdakwa berikan kembali kepada jasa kurir tersebut bersama dengan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos dari jasa kurir tersebut, untuk kemudian Terdakwa mengarahkan kurir tersebut

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdri. NARTI yang juga sedang menjalani masa hukuman di Rutan Polres Luwu. kemudian sekitar pukul 21.15 WITA, Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas satuan Resnarkoba Polres Luwu, bertempat di rumah Terdakwa, yang terletak di Jl. Pelabuhan, Desa Lamunre, Kec. Belopa, Kab. Luwu, kemudian ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna Abu-abu (milik Terdakwa) yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa saat itu, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Terdakwa takut untuk pergi mengambil tempelan sabu tersebut tetapi Sdr.ARFAN Alias APPANG mengatakan akan dijamin oleh Sdr.IRHAM Alias KING-KING;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Sdr.ARFAN Alias APPANG untuk pergi mengambil tempelan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.ARFAN Alias APPANG karena tetangga rumah dan Sdr.ARFAN Alias APPANG juga adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.IRHAM Alias KING-KING pada saat Terdakwa menjenguk Sdr.ARFAN Alias APPANG di Rutan Polres Luwu dan keduanya ditahan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Handphone Android merek OPPO yang disita tersebut yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Sdr.ARFAN Alias APPANG untuk mengambil tempelan sabu tersebut;
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut sekitar 1 (satu) gram lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ataupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari membantu mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.ARFAN Alias APPANG sudah 3 (tiga) tahun pada saat Sdr.ARFAN Alias APPANG masih menjalani hukuman di Lapas Perepare dengan masalah yang sama yaitu Narkotika jenis sabu dan Terdakwa pernah menjenguk Sdr.ARFAN Alias APPANG di Lapas Pare-pare;
- Bahwa Terdakwa awalnya menolak karena Terdakwa takut tetapi Sdr.ARFAN Alias APPANG meminta tolong dan jika terjadi sesuatu nanti Sdr.IRHAM Alias KING-KING yang akan tanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa tidak lapor polisi pada saat Sdr.ARFAN Alias APPANG meminta tolong untuk mengambil tempelan sabu karena Terdakwa hanya mau membantu saja;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut adalah Sdr.IRHAM Alias KING-KING;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui konsekuensi jika Terdakwa membantu mengambil tempelan sabu tersebut adalah perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa Kurir tidak melihat pada saat Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut karena pada saat itu Terdakwa membalikkan badan kemudian memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam makanan;
- Bahwa Terdakwa tadi mengatakan tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sedangkan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metafetamina,
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa urine Terdakwa positif mengandung metafetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB: 2856/NNF/VII/2024 Laboratorium Forensik Polda Sul Sel tanggal 21 Juni 2024 disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastic ukuran kecil berisi kerystal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,3554 gram dengan Nomor barang bukti 6571/2024/NNF adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara terhadap 1 (satu) botol urine milik NURAENI Alias ENI Binti ASISE dengan Nomor barang bukti 6572/2024/NNF adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic ukuran kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,3554 gram dan berat akhir 1,3032 gram;
- 1 (satu) lembar tissue,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Styrofoam berisikan makanan (tempat sabu ditemukan)
- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna Abu - abu dengan No Sim Card: 085934710776, Nomor IMEI 1 : 866653051796174 dan Nomor IMEI 2: 866653051796166

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, 02 Juli 2024, sekitar pukul 18.50 WITA, terdakwa menerima panggilan/telefon dari Saksi ARFAN Alias APPANG dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu, Saksi ARFAN Alias APPANG mengirimkan lokasi dan sebuah foto yang memperlihatkan letak narkoba jenis sabu tepatnya terletak di depan SDN 20 Cimpu Jalan Poros Belopa – Makassar, Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Selanjutnya pada pukul 19.15 WITA Terdakwa mengunjungi lokasi tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok berisi 2 (dua) sachet sabu yang terbungkus dengan selembar tissue. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kosnya yang terletak di Kelurahan Tanamanai Belopa, kemudian Terdakwa menelfon Saksi ARFAN Alias APPANG dan menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu sudah diambil oleh Terdakwa, Saksi ARFAN Alias APPANG menyampaikan agar terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak nasi goreng, dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak nasi goreng tersebut akan diambil oleh kurir makanan kemudian akan diantar kepada Saksi ARFAN Alias APPANG yang sedang berada dalam tahanan Polres Luwu;
- Bahwa ketika kurir makanan yang bernama saksi ANDRI HAMID tiba di tempat Terdakwa, saksi ANDRI HAMID sempat melihat Terdakwa memasukkan/menyelipkan narkoba jenis sabu ke dalam kotak nasi goreng yang dipesan oleh Saksi ARFAN Alias APPANG, saat diperjalanan menuju tempat tujuan pengantaran saksi ANDRI HAMID merasa curiga dengan isi paket makanan tersebut sehingga saksi ANDRI HAMID berinisiatif untuk kembali ke rumahnya dan memeriksa isi kotak nasi goreng tersebut, dan ditemukanlah 1 (satu) lembar tissue yang berisi 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil narkoba jenis sabu, setelah itu saksi ANDRI HAMID langsung menghubungi Petugas Kepolisian, dan menyampaikan kepada Petugas Kepolisian bahwa ia menemukan narkoba jenis sabu di dalam kotak nasi goreng yang diselipkan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan pencarian dan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke tempat saksi ANDRI HAMID untuk memastikan bahwa benar Terdakwalah yang telah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1 (satu) lembar tissue yang berisi 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil narkoba jenis sabu ke dalam kotak makanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB: 2856/NNF/VII/2024 Laboratorium Forensik Polda Sul Sel tanggal 21 Juni 2024 disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastic ukuran kecil berisi kerystal bening Narkoba jenis sabu dengan berat awal 1,3554 gram dengan Nomor barang bukti 6571/2024/NNF adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sementara terhadap 1 (satu) botol urine milik NURAENI Alias ENI Binti ASISE dengan Nomor barang bukti 6572/2024/NNF adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum di atas Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Nuraeni Alias Eni Binti Asise** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, 02 Juli 2024, sekitar pukul 18.50 WITA, awalnya Terdakwa menerima

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan/telefon dari Saksi ARFAN Alias APPANG dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu, dimana saat itu Saksi ARFAN Alias APPANG mengirimkan lokasi dan sebuah foto yang memperlihatkan letak narkoba jenis sabu tepatnya terletak di depan SDN 20 Cimpu Jalan Poros Belopa – Makassar, Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Selanjutnya pada pukul 19.15 WITA Terdakwa mengunjungi lokasi tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok berisi 2 (dua) sachet sabu yang terbungkus dengan selembar tissue. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kosnya yang terletak di Kelurahan Tanamanai Belopa, kemudian Terdakwa kembali menelfon Saksi ARFAN Alias APPANG dan menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu sudah diambil oleh Terdakwa, Saksi ARFAN Alias APPANG menyampaikan agar terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak nasi goreng, lalu memberitahukan pula bahwa narkoba jenis sabu yang sudah disimpan di dalam kotak nasi goreng tersebut akan diambil oleh kurir makanan kemudian akan diantarkan kepada Saksi ARFAN Alias APPANG yang sedang berada dalam tahanan Polres Luwu;

Menimbang, bahwa ketika kurir makanan yang bernama saksi ANDRI HAMID tiba di tempat Terdakwa, saksi ANDRI HAMID sempat melihat Terdakwa memasukkan/menyelipkan sesuatu ke dalam kotak nasi goreng yang dipesan oleh Saksi ARFAN Alias APPANG, saat diperjalanan menuju tempat tujuan pengantaran saksi ANDRI HAMID merasa curiga dengan isi paket makanan tersebut sehingga saksi ANDRI HAMID berinisiatif untuk kembali ke rumahnya dan memeriksa isi kotak nasi goreng tersebut, dan ditemukanlah 1 (satu) lembar tissue yang berisi 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil narkoba jenis sabu, setelah itu saksi ANDRI HAMID langsung menghubungi Petugas Kepolisian, dan menyampaikan kepada Petugas Kepolisian bahwa ia menemukan narkoba jenis sabu di dalam kotak nasi goreng yang diselipkan oleh Terdakwa, atas informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan pencarian dan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke tempat saksi ANDRI HAMID untuk memastikan bahwa benar Terdakwalah yang telah memasukkan 1 (satu) lembar tissue yang berisi 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil narkoba jenis sabu ke dalam kotak makanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB: 2856/NNF/VI/2024 Laboratorium Forensik Polda Sul Sel tanggal 21 Juni 2024 disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastic ukuran kecil berisi kerystal bening Narkoba jenis sabu dengan berat awal 1,3554 gram dengan Nomor barang bukti 6571/2024/NNF adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara terhadap 1 (satu) botol urine milik NURAENI Alias ENI Binti ASISE dengan Nomor barang bukti 6572/2024/NNF adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan para tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa pada faktanya ternyata Terdakwa tidak memiliki izin atas tindakannya dalam hal menerima dan menyerahkan Narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang, bahwa Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai tenaga medis, dan tindakannya tersebut bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan mencermati peristiwa hukum di atas, maka tindakan Terdakwa yang awalnya menyetujui untuk menerima dan mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi ARFAN Alias APPANG, selanjutnya memasukkan/menyelipkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak nasi goreng untuk diantarkan kepada Saksi ARFAN Alias APPANG melalui kurir pengantar makanan, Majelis Hakim memandang hal tersebut sudah barang tentu merupakan tindakan menerima dan menyerahkan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui pula bahwa ia menyadari/mengetahui bahwa barang bukti yang diterima dan yang ia masukkan ke dalam kotak makanan tersebut adalah berisi narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka senyatanya tindakan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic ukuran kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,3554 gram dan berat akhir 1,3032 gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Stryrofoam berisikan makanan (tempat sabu ditemukan) ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna Abu - abu dengan No Sim Card: 085934710776, Nomor IMEI 1 : 866653051796174 dan Nomor IMEI 2: 866653051796166 ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tindakannya dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nuraeni Alias Eni Binti Asise** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastic ukuran kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,3554 gram dan berat akhir 1,3032 gram;
- 1 (satu) lembar tissue,
- 1 (satu) buah Stryrofoam berisikan makanan (tempat sabu ditemukan)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna Abu - abu dengan No Sim Card: 085934710776, Nomor IMEI 1 : 866653051796174 dan Nomor IMEI 2: 866653051796166

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025, oleh kami, Andi Adha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

Andi Adha, S.H.

ttd

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd
Irwan, S.H., M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)